

**132. BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PESILANGANNYA/01464/TINGGI**

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI/RISIKO	<b>BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PESILANGANNYA/01464/TINGGI</b>
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ;</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li></ol>
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<p><b>A. <u>Persyaratan umum</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skala usaha menengah dan Besar<ol style="list-style-type: none"><li>a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).</li><li>b. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</li><li>c. Persyaratan instalasi pengolahan limbah</li><li>d. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</li><li>e. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru</li></ol></li></ol> <p><b>B. <u>Persyaratan khusus</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skala usaha besar<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menjalankan Good Farming Practice (GFP) dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan</li><li>b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan</li><li>c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan kementerian/lembaga</li><li>d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.</li></ol></li></ol>
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin</li><li>2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS</li><li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</li><li>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP</li><li>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS</li><li>6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.</li></ol>
5.	WAKTU PELAYANAN	7 (tujuh) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- No. Kontak : 081346767806</li><li>- Facebook: ptsppromal,</li><li>- Twitter: ptsppromal,</li><li>- Email: <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li><li>- Scan QR CODE pada loket pengaduan</li></ul>